



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan guna membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar keberadaan dan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berjalan optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 15/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan serta tugas yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Lurah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK, adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, yang untuk selanjutnya disingkat dengan TP-PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali

dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Kelurahan dalam penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan LKK.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk terciptanya tertib pelaksanaan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan LKK.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LKK

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4

LKK bertugas:

- a. sebagai mitra Lurah dalam melaksanakan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan;

- b. membantu Lurah dalam pelayanan kemasyarakatan;
- c. mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- d. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- e. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Lurah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan;
- b. menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat;
- f. memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. memberdayakan hak politik masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
- i. mengembangkan peran generasi muda.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 6

(1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:

- a. LPMK;
- b. RW;
- c. RT;
- d. TP PKK; dan
- e. Karang Taruna.

- (2) Masyarakat dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

LKK melaksanakan kegiatan meliputi:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat melalui bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV

LPMK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

LPMK berkedudukan di Kelurahan sebagai mitra Lurah dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

Pasal 9

LPMK bertugas:

- a. bersama-sama Lurah menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
- b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat;
- d. mengkoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan; dan

- e. melaporkan hasil pelaksanaan hasil kegiatan kepada Lurah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, LPMK memiliki fungsi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- b. pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
- c. pelaksana penyelarasan data Kelurahan dan pengkajian keadaan Kelurahan untuk prioritas pembangunan; dan
- d. mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan.

Bagian Kedua

Susunan Pengurus

Pasal 11

- (1) Pengurus LPMK terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Kelurahan setempat.

Bagian Ketiga

Pembentukan LPMK

Pasal 12

- (1) Pembentukan LPMK dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh Pengurus RT, Pengurus RW, Lembaga Kemasyarakatan lainnya, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan dan difasilitasi oleh Lurah.

- (2) Hasil musyawarah pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara disertai daftar hadir dan disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 13

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK antara lain:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. berkelakuan baik serta memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi LPMK dengan sebaik-baiknya;
- g. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat;
- h. bertempat tinggal di Kelurahan setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan
- i. tidak menjabat sebagai Lurah, Aparat Kelurahan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan, maupun anggota salah satu Partai Politik.

Bagian Kelima

Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 14

- (1) Pemilihan Pengurus LPMK dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah.

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah setempat dengan Pengurus RT, Pengurus RW, Lembaga Kemasyarakatan lainnya, dan tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Susunan panitia pemilihan pengurus LPMK terdiri dari:
 - a. Sekretaris Kelurahan sebagai Ketua;
 - b. tokoh masyarakat atau yang ditunjuk perwakilan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - c. anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

Pasal 15

- (1) Calon Ketua LPMK diajukan oleh perwakilan RT pada masing-masing RW berdasarkan hasil musyawarah warga.
- (2) Ketua LPMK dipilih oleh semua Ketua RT, Pengurus RW, Tokoh Masyarakat dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya di wilayah Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Ketua LPMK dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih pengurus LPMK.
- (4) Calon Ketua LPMK terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang melalui mekanisme pemungutan suara terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketua LPMK terpilih membentuk kepengurusan LPMK yang dihadiri oleh peserta dan panitia pemilihan.
- (6) Pengurus LPMK ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Keenam
Masa Bakti Pengurus
Pasal 16

- (1) Masa bakti pengurus LPMK ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa jabatan pengurus LPMK paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus LPMK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Pengurus LPMK yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus LPMK;
 - c. berakhir masa jabatannya; dan/atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu
Pasal 17

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus LPMK antar waktu dari RW asal.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk melalui musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usul RW setempat.
- (3) Pengurus LPMK Antar Waktu yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK.

- (4) Pemberhentian Pengurus LPMK dan Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Kedelapan

Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Tata kerja LPMK dengan Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Tata Kerja LPMK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
- (3) Pengurus LPMK wajib menyampaikan laporan tertulis kinerja lembaganya minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Lurah.

BAB V

RW

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 19

- (1) RW berkedudukan di Kelurahan sebagai forum RT dalam rangka membina kerukunan warga.
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) RT.

Pasal 20

RW bertugas :

- a. membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelayanan kemasyarakatan;
- b. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga;
- c. bersama-sama RT dilingkungannya memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban warga;

- d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya; dan
- e. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.

Pasal 21

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan tugas-tugas RT di wilayahnya;
- b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Lurah; dan
- c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Bagian Kedua Susunan Pengurus Pasal 22

- (1) Pengurus RW terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kondisi RW setempat.

Bagian Ketiga Pembentukan RW Pasal 23

- (1) Pembentukan RW baru dilakukan melalui musyawarah Pengurus RT, Pengurus RW induk yang berkenaan, perwakilan Kepala Keluarga serta tokoh masyarakat di wilayah yang bersangkutan dan difasilitasi oleh Lurah.

- (2) Hasil musyawarah pembentukan RW dituangkan dalam Berita Acara disertai daftar hadir dan disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Empat

Persyaratan

Pasal 24

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus RW antara lain :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat;
- f. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- g. bertempat tinggal di RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- h. berkelakuan baik serta memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi RW dengan sebaik-baiknya; dan
- i. tidak menjabat sebagai Lurah, Aparat Kelurahan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan, maupun anggota salah satu Partai Politik.

Bagian Kelima

Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 25

- (1) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah;

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dengan pengurus RW lama, pengurus RT, serta tokoh masyarakat setempat.
- (3) Susunan panitia pemilihan RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia pemilihan melaksanakan pemilihan pengurus RW secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

Pasal 26

- (1) Calon Ketua RW diusulkan oleh setiap Ketua RT berdasarkan hasil musyawarah warga.
- (2) Ketua RW dipilih oleh Pengurus RW lama, Pengurus RT, tokoh masyarakat dan perwakilan Kepala Keluarga paling banyak 25 (dua puluh lima) orang di wilayah RW yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Ketua RW dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih.
- (4) Calon Ketua RW terpilih adalah calon Ketua RW dengan suara terbanyak dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang melalui mekanisme pemungutan suara terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Calon Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (6) Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan RW secara musyawarah mufakat, dan dihadiri oleh peserta dan panitia pemilihan.
- (7) Pengurus RW ditetapkan dalam Keputusan Lurah berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Bagian Keenam
Masa Bakti Pengurus
Pasal 27

- (1) Masa bakti Pengurus RW ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa jabatan Pengurus RW paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus RW berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Pengurus RW yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RW yang bersangkutan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RW; dan/atau
 - c. berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu
Pasal 28

- (1) Pengurus RW yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh Pengurus RW antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat RW setempat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah.
- (3) Pemberhentian Pengurus RW dan Pergantian Antar Waktu Pengurus RW ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Kedelapan
Musyawarah RW
Pasal 29

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RW yang dihadiri oleh pengurus RT di wilayahnya.
- (2) Musyawarah RW berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus RW;
 - b. merumuskan dan menetapkan program kerja RW; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW.
- (3) Musyawarah RW dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun;
- (4) Setiap pengurus RW berkewajiban melaksanakan setiap keputusan musyawarah RW.

Bagian Kesembilan
Tata Kerja
Pasal 30

- (1) Tata kerja Pengurus RW dengan Lurah bersifat fasilitatif dan koordinatif.
- (2) Tata kerja Pengurus RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Pengurus RW wajib menyampaikan laporan tertulis kinerjanya minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Lurah dan Forum RW.

BAB VI
RT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 31

- (1) RT berkedudukan di RW dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan

kegotongroyongan dan kekeluargaan, dan bertanggung jawab langsung kepada RW.

- (2) RT paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) Kepala Keluarga setempat dan paling banyak terdiri dari 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan Lurah.

Pasal 32

RT bertugas:

- a. membantu Lurah dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- c. memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban hidup warga;
- d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
- e. menggerakkan aspirasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
- f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPMK di tingkat kelurahan.

Pasal 33

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai fungsi :

- a. menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban warga;
- b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
- c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
- d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Lurah; dan

- e. menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus
Pasal 34

- (1) Pengurus RT terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kondisi RT setempat.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 35

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus RT antara lain:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat;
- f. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- g. bertempat tinggal di RT setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- h. berkelakuan baik serta memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi RT dengan sebaik-baiknya; dan

- i. tidak menjabat sebagai Lurah, Aparat Kelurahan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan, maupun anggota salah satu Partai Politik.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Pengurus
Pasal 36

- (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang disahkan oleh Ketua RW dan diketahui oleh Lurah.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Ketua RW dengan pengurus RT lama dan setiap Kepala Keluarga di lingkungannya.
- (3) Susunan panitia pemilihan RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 37

- (1) Setiap Kepala Keluarga dapat mengajukan Calon Ketua RT kepada Panitia Pemilihan Pengurus RT.
- (2) Ketua RT dipilih oleh setiap Kepala Keluarga di lingkungannya.
- (3) Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih.
- (4) Pemilihan pengurus RT dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (5) Calon Ketua RT terpilih adalah calon Ketua RT dengan suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang melalui mekanisme pemungutan suara terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

- (6) Calon Ketua RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (7) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT secara musyawarah mufakat, dan dihadiri oleh peserta dan panitia pemilihan.
- (8) Pengurus RT ditetapkan dalam Keputusan Lurah berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Bagian Kelima
Masa Bakti Pengurus
Pasal 38

- (1) Masa bakti Pengurus RT ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa jabatan Pengurus RT paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus RT berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Pengurus RT yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT; dan/atau
 - c. berakhir masa jabatannya.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu
Pasal 39

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh Pengurus RT antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil

musyawarah mufakat RT setempat dan hasilnya disampaikan kepada Ketua RW dan Lurah.

- (3) Pemberhentian Pengurus RT dan Pergantian Antar Waktu Pengurus RT ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Ketujuh

Musyawarah RT

Pasal 40

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT yang dihadiri oleh setiap Kepala Keluarga di wilayahnya.
- (2) Musyawarah RT berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. merumuskan dan menetapkan program kerja RT;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT.
- (3) Musyawarah RT dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun;
- (4) Setiap pengurus RT berkewajiban melaksanakan setiap keputusan musyawarah RT.
- (5) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga di wilayahnya.

Bagian Kedelapan

Tata Kerja

Pasal 41

- (1) Tata kerja Pengurus RT dengan Lurah bersifat fasilitatif dan koordinatif.
- (2) Tata kerja Pengurus RT dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Pengurus RT wajib menyampaikan laporan tertulis kinerjanya minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Lurah dan Forum Warga.

BAB VII TP-PKK KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 42

TP-PKK Kelurahan berkedudukan di Kelurahan dan merupakan mitra kerja Lurah dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

TP-PKK Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam hal:

- a. membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga melalui bimbingan dan motivasi secara berkelanjutan;
- c. menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. memotivasi dan membina masyarakat, khususnya memberdayakan perempuan sebagai bagian integral dari pemberdayaan keluarga sejahtera, maju dan mandiri; dan
- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan pemberdayaan keluarga.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, TP-PKK Kelurahan mempunyai fungsi membantu Lurah dalam hal:

- a. advokator, yaitu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi keluarga;

- b. penyuluh dan pembimbing dalam menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- c. fasilitator dalam penggalian kebutuhan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan TP-PKK;
- d. mediator aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis pada kesetaraan gender; dan
- e. kerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

Bagian Kedua
Pembentukan TP-PKK Kelurahan
Pasal 45

- (1) TP-PKK Kelurahan dibentuk oleh Bupati untuk membantu optimalisasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK di tingkat Kelurahan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Untuk membatu TP-PKK Kelurahan dapat dibentuk Kelompok PKK tingkat RT, tingkat RW dan Kelompok Dasawisma.
- (3) Ketua dan Pengurus Kelompok PKK tingkat RT dan tingkat RW dipilih diantara mereka sendiri secara musyawarah mufakat yang ditetapkan oleh Ketua TP-PKK Kelurahan dan diketahui Lurah.

Bagian Ketiga
Pasal 46
Susunan Pengurus

- (1) Pengurus TP-PKK Kelurahan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja.
- (2) Ketua TP-PKK Kelurahan dijabat oleh istri Lurah.

- (3) Dalam hal Lurah tidak mempunyai istri atau dijabat oleh seorang perempuan, maka Lurah menunjuk Ketua TP-PKK Kelurahan dari istri perangkat Kelurahan.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan Bidang Gotong Royong;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi Bidang Pendidikan, Keterampilan, serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi Bidang Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja.

Pasal 47

- (1) Jumlah pengurus TP-PKK Kelurahan disesuaikan dengan kondisi Kelurahan setempat.
- (2) Susunan pengurus TP-PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota pengurus TP-PKK Kelurahan secara langsung dalam rapat anggota kepengurusan TP-PKK Kelurahan yang dipimpin Ketua TP-PKK Kelurahan.
- (3) Rapat pemilihan pengurus anggota TP-PKK Kelurahan karena berhenti, dipimpin oleh ketua atau anggota pengurus TP-PKK Kelurahan lainnya berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 48

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus TP-PKK Kelurahan antara lain:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat;
- f. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- g. bertempat tinggal di Kelurahan setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- h. berkelakuan baik serta memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi TP-PKK Kelurahan dengan sebaik-baiknya; dan
- i. tidak menjabat sebagai Lurah, Aparat Kelurahan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan, maupun anggota salah satu Partai Politik.

Bagian Kelima

Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 49

- (1) Calon Pengurus TP-PKK Kelurahan diajukan dari masing-masing RW.
- (2) Pemilihan Pengurus TP-PKK Kelurahan dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP-PKK Kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Keenam

Masa Bakti Pengurus

Pasal 50

- (1) Masa bakti Pengurus TP-PKK Kelurahan ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- (2) Masa bakti Ketua TP-PKK Kelurahan berakhir apabila jabatan Lurah berakhir, berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (3) Masa jabatan Pengurus TP-PKK Kelurahan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus PKK berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (5) Pengurus TP-PKK Kelurahan yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus TP-PKK Kelurahan; dan/atau
 - c. berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu
Pasal 51

- (1) Pengurus TP-PKK Kelurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus TP-PKK Kelurahan antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pengurus TP-PKK Kelurahan dan hasilnya disampaikan kepada Lurah.
- (3) Pemberhentian Pengurus TP-PKK Kelurahan dan Pergantian Antar Waktu Pengurus TP-PKK Kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Kedelapan
Tata Kerja
Pasal 52

- (1) Tata kerja Pengurus TP-PKK Kelurahan dengan Lurah bersifat fasilitatif, koordinatif, dan kemitraan.

- (2) Tata kerja Pengurus TP-PKK Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (3) Tata kerja Pengurus TP-PKK Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
- (4) Tata kerja antara TP-PKK bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (5) Pengurus TP-PKK Kelurahan wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatannya minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Lurah dan Pengurus TP-PKK Kecamatan.

BAB VIII

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 53

Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan sebagai mitra kerja Lurah dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Pasal 54

Karang Taruna mempunyai tugas:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. administrasi dan manajerial, merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, merupakan upaya melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 56

Keanggotaan Karang Taruna adalah seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pembentukan Karang Taruna
Pasal 57

- (1) Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat dan perwakilan pemuda dari masing-masing RT (maksimal 30 pemuda) di wilayah Kelurahan yang bersangkutan dan difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna dituangkan dalam Berita Acara disertai daftar hadir dan disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Keempat
Susunan Pengurus
Pasal 58

- (1) Pengurus Karang Taruna terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Ketua Seksi.
- (3) Jumlah Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Kelurahan setempat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna dapat membentuk Unit Kerja Karang Taruna di tingkat RW dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Bagian Kelima
Persyaratan Pengurus
Pasal 59

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna antara lain:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- f. memiliki kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- g. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- i. bertempat tinggal di Kelurahan setempat; dan
- j. tidak menjabat sebagai Lurah, Aparat Kelurahan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan, maupun anggota salah satu partai politik.

Bagian Keenam
Mekanisme Pembentukan Pengurus
Pasal 60

- (1) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dengan Ketua RW, tokoh masyarakat dan pemuda setempat.
- (3) Susunan panitia pemilihan Pengurus Karang Taruna terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 61

- (1) Calon Ketua Karang Taruna diusulkan oleh setiap Ketua RW berdasarkan hasil musyawarah dengan Ketua RT, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda di wilayahnya.
- (2) Ketua Karang Taruna dipilih oleh tokoh masyarakat dan perwakilan pemuda dari tiap-tiap RT (maksimal 40 pemuda) di wilayah Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Ketua Karang Taruna dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih.
- (4) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (5) Calon Ketua Karang Taruna terpilih adalah calon Ketua Karang Taruna dengan suara terbanyak.
- (6) Calon Ketua Karang Taruna terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah.
- (7) Ketua Karang Taruna terpilih membentuk kepengurusan Karang Taruna secara musyawarah mufakat, dan dihadiri oleh peserta dan panitia pemilihan.
- (8) Pengurus Karang Taruna ditetapkan dalam Keputusan Lurah berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Bagian Ketujuh

Masa Bakti Pengurus

Pasal 62

- (1) Masa bakti Pengurus Karang Taruna ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- (2) Masa jabatan Pengurus Karang Taruna paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus Karang Taruna berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Pengurus Karang Taruna yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus Karang Taruna; dan/atau
 - c. berakhir masa jabatannya.

Bagian Kedelapan
Pergantian Antar Waktu
Pasal 63

- (1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh Pengurus Karang Taruna antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pengurus Karang Taruna dan hasilnya disampaikan kepada Lurah.
- (3) Pemberhentian Pengurus Karang Taruna dan Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Kesembilan
Musyawarah Karang Taruna
Pasal 64

- (1) Musyawarah Karang Taruna merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lembaga Karang Taruna yang dihadiri oleh pengurus Karang Taruna dan seluruh anggota Karang Taruna.
- (2) Musyawarah Karang Taruna berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus Karang Taruna;

- b. merumuskan dan menetapkan program kerja Karang Taruna;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna.
- (3) Musyawarah Karang Taruna dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun;
- (4) Setiap pengurus Karang Taruna berkewajiban melaksanakan setiap keputusan musyawarah Karang Taruna.

Bagian Kesepuluh

Pasal 65

Tata Kerja

- (1) Tata kerja Karang Taruna dengan Lurah bersifat fasilitatif, koordinatif, dan kemitraan.
- (2) Tata kerja Karang Taruna dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan.
- (3) Tata kerja Karang Taruna dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
- (4) Pengurus Karang Taruna wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatannya minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Lurah dan Musyawarah Karang Taruna.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 66

Sumber pendanaan LKK berasal dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 67

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pembentukan LKK harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepengurusan LKK yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001